

Pagu Dana Desa Kalteng Capai Rp1,4 T

PALANGKA RAYA, PPOST

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran melalui Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Rojikinnor, mengungkapkan total pagu Dana Desa tahun 2020 milik Provinsi sebesar 1,4 triliun rupiah lebih. Sedangkan jumlah desa yang ada di Kalteng dari 13 kabupaten se-Kalteng, yang menerima dana desa sebanyak 1.433 desa.

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta perangkat desa di Kalteng akan mendapat pendampingan untuk membangun desa. Dana yang dikucurkan pemerintah pusat bagi pembangunan di desa diharapkan dapat mengubah kondisi desa menjadi lebih maju,” ungkapnya belum lama ini.

Menurutnya, selain menyediakan infrastruktur untuk mengatasi keterisolasian serta masalah sanitasi, desa juga perlu memprioritaskan pengembangan kawasan ekonomi desa. Setiap desa akan merancang sendiri pembangunan sarana publik yang diperlukan.

Rojikinnor membeberkan, pihaknya akan memanggil semua kepala desa yang mendapat dana desa. Dalam pemanggilan tersebut nantinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng akan memberi pemahaman dan penguatan tentang membangun desa.

“Nantinya kita akan memfokuskan pemahaman tersebut di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dalam pembangunan desa,” pungkasnya. **(mma/P5)**

Sumber berita:

1. Palangka Pos, *Pagu Dana Desa Kalteng Capai Rp1,4 T*, Rabu, 12 Februari 2020;
2. <https://mediadayak.co.id/>, Tahun 2020, Total Pagu Dana Desa untuk Kalteng Rp1,4 Triliun Lebih, Kamis, 30 Januari 2020.

Catatan berita:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 5 Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- Pasal 23 ayat (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- Pasal 24 ayat (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

Sumber peraturan:

PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.